BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *'URF* DAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. *Al-'Urf/Al-'Ādah*

1. Pengertian *al-'Urf*

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra',* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rīf* (definisi), kata *ma'rūf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminology, kata *'urf* mengandung makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ اَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا اِطْلاَقَهُ عَلَى مَعْنًى خَاصٍّ لَاتَاَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَايَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ[1]

Artinya: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kata *'urf* dalam pengertian etimologi sama dengan istilah *al- ādah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اِسْتَقَرَّ فِى النُّفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَّقَتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُوْلِ[2]

Artinya: sesuatu yang telah mantab di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Kata *al-'ādah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

---

[1] Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), 209.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-ādah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qualī* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'lī* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

'Urf dalam bentuk perbuatan, misalnya transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ījab* dan *qabūl.* Demikian juga membagi mahar menjadi "hantaran" dan "mas kawin". Sedangkan contoh *'urf* dalam bentuk perkataan misalnya, kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.[3]

2. Pembagian *al-'Urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu: *al-'urf al-'ām* dan *al-'urf al-khāṣ*

a. *Al- 'Ufr al-'ām*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.[4]

[3] Ibid., 210.
[4] Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-'Urf al-khaṣ*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentun, atau wilayah tertentu saja. Mislanya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjukkan suatu pengertian laus tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Selanjutnya ditinjau dari segi kebahasaannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. *Al-'Urf Al- Ṣaḥīḥ* (*'Urf* yang absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram. Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah atau hantaran yang diberikan kepada pihak wanita ketika pinangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminanga dibatalakan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka hantaran yang diberikan kepada wanita yang dipinang dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-'Urf al-Fāsid* (*'urf* yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentauan dalil-dalil *shara'*. Maka adat kebiasaan yang salah adalah mengahalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalkan, kebiasaan berciuman antara laki-laki- dan wanita yang bukan *maḥram* dalam acara pertemuan pesta.

Para ulama' sepakat bahwa *al-'urf al-fasīd* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara *ma'rūf,* diupayakan mengubah adat kebiasaan yang betentangan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. [5]

3. Kedudukan *al-'Urf* sebagai dalil *shara'*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf al-ṣaḥīḥ* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaan sebagia dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan *'ufr* sebagai dalil *shara'*, didasarkan atas argumen-agumen berikut ini.

[5] Ibid., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Firman Allah SWT pada Surat al-A'rāf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mngerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.[6]

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'rūf* . sedangkan yang disebut sebagai *ma'rūf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan ulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan Sahabat Rasulullah Saw: Abdullah bin Mas'ud ra.:

فَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ.[7]

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.

Ungkapan Abdullah ibn Mas'ud di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesuliatan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

---

[6] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 1989),176.
[7] Hasan bin Abd al-Azīz, *al-Qawāid al-Fiqhiyah juz I,* (ar-Riyād: Dār al-Tauhid 2007), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* antara lain, berbunyi :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.[8]

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَ ضَابِطَ فِيْهِ وَلاَ فِى اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ اِلَى العُرْفِ.[9]

Semua ketentuan *shara'* yang besifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada *'urf.*

Kedudukan *'urf ṣaḥīḥ* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalm menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahah yang diperlukannya selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya.[10]

B. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj.* Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat

---

[8] Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam* juz II (Jakarta: as-Sa'adiyah 2007), 75.
[9] Ibid., 75.
[10] Miftahul Arifin, *Usul fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kata *na-ka-ḥa* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin. [11]

Seperti dalam surat an-Nisā'(4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya:Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja".[12]

Lafadz *nikāh* atau *tazwīj* inilah yang menghalalkan antara hubungan perempuan dan laki-laki, karena menurut *shara'* perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling melengkapi satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakīnah* serta masyarakat yang sejahtera.[13]

Seperti yang telah dijelaskan:

أَلعَقْدُ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ اَوِ التَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz *nikaḥ* atau *tazwīj* atau yang semakna keduanya".[14]

Mengenai pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Namun, perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh

[11] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakaha,* Jilid 1 (Bandung: Pustaka Setia,1999), 9.
[12] Departemen agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 77.
[13] Tihami,Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 8.
[14] Zakiyah Darajat, *Ilmu fiqih*, jilid II (Jakarta: Departemen Agama RI,1985), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang banyak dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasannya banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan dalam perumusan. Perbedaan tersebut diantaranya yaitu, menurut ahli fikih kawin berarti akad perkawinan yang ditetapkan oleh *sharā'* bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang isteri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya.[15] Para ahli fikih empat mazdhab berbeda-beda dalam memberikan definisi kawin itu sendiri.

Golongan Hanafiyah mendefinisikan kawin adalah akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (*istimtā'*) dengan pasangannya. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *waṭi'* (bersenggama) dengan menggunakan lafadz *nikāh* dan *tazwīj* dan lafadz-lafadz yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah mendefinisikan bahwa kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *waṭi'* (bersenggama), bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dikawininya (bukan mahram). Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah

[15] Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, juz IX (Bairut: Dār al Fikr, 1999), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad dengan menggunakan lafadz *nikāḥ* atau *tazwīj* guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.[16]

Pengertian kawin di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang oleh *shara'*, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan ataupun pengaruh.[17]

Abu Ishrah mengatakan bahwa kawin adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.[18] Sedangkan menurut Sayuti Talib kawin adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.[19]

Menurut KHI Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mithaqān ghaliẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[20] Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

---

[16] Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah,* juz IV (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 707.
[17] Nasiri, *Hebohnya kawin misyar,* (Surabaya: An-nur, 2010), 5.
[18] Dirjen Bimbingan Islam depag RI, *Ilmu Fiqih,* jilid II (Jakarta: P3 dan SPTA, 1995), 49.
[19] Sayuti Talib, *Hukum kekeluargaan di Indonesia* (Semarang: Taha Putra, t.t.), 253.
[20] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[21]

Beberapa penulis terkadang juga menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[22]

Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generasi secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasiaonal, adat istiadat dan menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena di dalamnya terdapat suatu proses perkawinan terhadap "*Ījāb*" (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan "*qabūl*" (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).[23]

Sebagai Negara yang berdasarka pancasilan, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian. Perkawinan tidak berunsurkan lahir atau jasmani saja, tetapi harus memiliki unsur batin atau rohani, sebab regiusitas adalah salah satu pilar pokok bagi

---

[21] UU Ri No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Wacana intelektual, 2007), 22.
[22] Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994),456.
[23] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..., l713.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terciptanya kelurusan, kebahagiaan, kelanjutan sebuah keluarga, masyarakat dan Negara.[24]

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian (akad) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk dapat melakukan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, yaitu hubungan seksual atau *istimṭā'* bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakīnah mawaddah wa raḥmāh* berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sekedar persetujuan hidup bersama melainkan kehidup bersamaannya didasarkan kepada aturan yang diperintahkan oleh Allah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusannya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam al Qur'an, diantaranya:

1. Dalil nash al-Quran tentang perkawinan
   a. Al-Quran surat ar-Ra'du (13) ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

[24] Soetoyo Prawiro Hamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawian di Indonesia* (Surabaya: AirLangga University Press, 1988), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".[25]

b. Al-Quran Surat an-Nūr (24) ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.[26]

c. Al-Quran surat ar-Rūm (30) ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[27]

2. Dalil nash hadis tentang Perkawinan

يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[28]

Artinya: Wahai para pemuda,siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan, maka hendaklah kawin, karena sesungguhnya kawin itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga

[25] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 254.
[26] Ibid,.354.
[27] Ibid,.406.
[28] Al Imām abī al Husain Muslim bin al Hujjāj, *Mukhtaṣar Ṣahīh Muslim* (Lebanon: Bairut, 1998), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaluan dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam perkawinan ialah suatu hal yang pasti ada dalam perkawinan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.[29] Jadi syarat-syarat perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan dan setiap rukun perkawinan mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut.

Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[30]

Agar pelaksanaan perkawinan itu benar dan sah menurut agama Islam, maka harus memenuhi rukun-rukun perkawinan, [31] yaitu :

1. Adanya calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

---

[29] Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah ,Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya* (Bandung : al-Ma'arif, 1971), 2521.
[30] Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 22.
[31] Abd al Rahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al madhahib al Arba'ah...,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai laki-laki, bias melangsungkan perkawinan kalau sudah memenuhi beberapa syarat berikut ini.[32]

1) Beragama Islam
2) Laki-laki
3) Jelas orangnya
4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai perempuan

Calon mempelai perempuan, bisa melangsungkan perkawinan kalau sudah memenuhi syarat berikut ini.[33]

1) Beragama Islam
2) Perempuan
3) Jelas orangnya
4) Dapat dimintai persetujuannya
5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau

[32] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah,* terjemah Kamaludin A. Marzuki (Libanon: Dar al fikr, 1992), 48.
[33] Muhammad Amin al kurdi, *Tanwīr al Qulūb* (Bairut: Dār al Kutub, 1994), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.[34]

2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' (4) ayat 4 :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[35]

3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang perempuan di dalam pelaksanaan akad perkawinannya merupakan rukun dari pada akad perkawinan tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam perkawinan, yaitu muslim, *ākil* dan *bāligh*.[36]

4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Syarat-syarat saksi,[37] yaitu :

a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam *ījab qabūl*

---

[34] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Semarang: Taha Putra, t.t.), 66.
[35] Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 77.
[36] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 23.
[37] Al Malibari, *Fath al Mu'in* (Semarang: Taha Putra, 1992), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dapat mengerti akad *ījāb qabūl*

d. Islam

e. Dewasa

Abu Hanifah mengqiaskan persaksian dalam akad perkawinan pada persaksian dalam akad muamalat. Adanya saksi-saksi diwaktu melaksanakan akad merupakan rukun akad muamalat. Akad perkawinan lebih utama dari pada akad muamalat.[38]

Menurut al Turmudzī bahwa para ahli sejak dari sahabat-sahabat Nabi sampai kepada *tābi'īn* dan *tābi' al tābi'īn* berpendapat bahwa tidak sah perkawinan kalau tidak dihadiri saksi-saksi.[39]

5. Harus ada pengucapan *ījāb* dan *qabūl*

Yang dimaksud dengan *ījāb* dan *qabūl* adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Dalam melaksanakan *ijāb* dan *qabūl* harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak boleh

[38] Kamal mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang perkawinan,* 103.
[39] Ibid., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kata-kata samaran atau tidak dimengerti maksudnya.[40]

Syarat-syarat *Ījāb qabūl* sebagai berikut :[41]

a. Kedua belah pihak sudah *tamyīz*
b. *Ijāb qabūl* dilaksanakan dalam satu majlis
c. Ucapan *qabūl* hendaknya tidak menyalahi ucapan *Ījāb*, kecuali kalau lebih baik dari ucapan *Ījāb*nya sendiri yang menunjukan pernyataan persetujuannya lebih tegas.
d. Pihak-pihak yang melaksanakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.

Kemudian dari kelima rukun perkawinan tersebut, terdapat syarat yang menjadikan sahnya suatu perkawianan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak perkawinan.[42]

4. Asas dan Prinsip Perkawinan

Di dalam agama Islam ada beberapa prinsip perkawinan, Kerelaan dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan perkawinan ialah *"ikhtiyār"* (tidak ada paksaan) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka.[43]

---

[40]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih,:UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 80.
[41] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VI (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992), 49.
[42] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*…, 4827.
[43] Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip hakiki dari suatu perkawinan adalah adanya kerelaan dari kedua calon suami isteri.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang, kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati sebelumnya dari orang-orang yang bersangkutan.[44] Adapun asas-asas dan prinsip perkawinan dalam Islam ialah :

1. Asas Personalitas Keislaman

   Asas Personalitas Keislaman merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[45]

   Rumusan tersebut berarti bahwa perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agamanya yang dipeluk oleh orang yang melakukan perkawinan itu tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Jadi, menurut Hazairin, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar

[44] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*…, 50.
[45] Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"hukum agamanya sendiri". Demikian juga pemeluk agama Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu di Indonesia.[46]

2. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, namun juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.[47]

3. Asas Persetujuan

Hukum perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Asas persetujuan memegang peran yang sangat penting dalam perkawinan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.[48]

4. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Bahwa setiap orang berhak untuk memilih pasangan perkawinannya secara bebas asalkan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu tidak melanggar larangan perkawinan menurut Islam karena perkawinan adalah lembaga yang membentuk

---

[46] Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor:1-1974* (Jakarta: Tintamas, 1986), 2.
[47] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Ed.6, Cet. 14 (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007), 139.
[48] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang bahagia dan kekal, selain sebagai sendi pokok masyarakat dan bangsa.[49]

5. Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari: Pertama, subyek hukum atau yang berakad perkawinan. Kedua, dalam hal yang diakadkan, ialah halalnya hubungan antara suami isteri secara timbal balik.[50] Ketiga, dalam Hukum Islam, berdasarkan akad perkawinan dengan sigat *ijāb qabūl* itu tidak berarti terjadinya penguasaàn suami terhadap isteri atau sebaliknya.[51]

6. Asas Monogami Terbuka

Pada asasnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, namun dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang isteri.[52]

7. Asas untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata.[53]

---

[49] Ibid., 102.
[50] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…,* 16.
[51] Ahmad Ashar Basyir,*Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 26.
[52] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak di catat…,* 103.
[53] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan sejahtera.[54] Hal ini bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Dan begitu juga disyari'atkaanya perkawinan oleh Allah SWT., tentu mempunya target atau tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapainya,[55] diantaranya:

1. Untuk mendekatkan diri (*taqarrūb*) kepada Allah SWT.
2. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah.*
3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina. Oleh al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita itu bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain. Seperti tersebut dalam surat al-Baqarah: 187 yang menyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isterimu, mereka (perempuan)

---

[54] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.
[55] Didi Junaidi, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Rida Ilahi* (Bandung: Pustaka Setie, 2008), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pakaian bagi kamu (laki-laki) dan kamupun adalah pakaian bagi mereka…"(QS. Al-Baqarah: 187).[56]

4. Melangsungkan keturunan, menurut naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah.

Karena tujuan utama terpenting dalam perkawinan adalah membentuk kleuarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah* maka haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing suami isteri.

C. Hak memilih pasangan hidup

Salah satu syarat perkawinan dalam Fiqh menurut jumhur ulama adalah adanya wali. Sehingga adanya kerelaan kedua pihak antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki (*ijāb qabūl*) juga menjadi syarat sah akad perkawinan dianalogikan dengan jual beli. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai hak menentukan pilihan apakah menjadi hak wanita atau hak wali. Pendapat di antara *fuqahā'* tentang hak *ijbār* dalam menentukan pilihan terutama perbedaan pendefinisian kata secara etimologi dan penggunaan *al-Qiyas* dalam wilayah *ijmā'*.

Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak

[56] Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak *ijbār*.[57] Selain wali *mujbir* sebaliknya ada yang disebut wali *gahiru mujbir* yaitu wali yang tidak boleh memaksa kepada gadis yang akan dinikahkan, termasuk di dalamnya adalah selain ayah dan kakek.

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali *mujbir* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Jumhur ulama kecuali Imam Syafi'i, menyatakan sepakat bahwa anak kecil yang belum akil balig, baik ia laki-laki ataupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah.
2. Wanita yang masih perawan tetapi telah *bālig* dan berakal.
3. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.[58]

Wali *mujbir* ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali *mujbir* ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrineal.

Wali *mujbir* dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya. Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum *tamyiz* (abnormal). Oleh karena itu,

---

[57] Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali *mujbir* yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

1. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
2. Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan.
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban- kewajibannya terhadap isteri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang akan mengakibatkan kesengsaraan isteri.[59]

Kata *ijbār* sendiri menurut arti bahasa adalah *al-Qahru* (memaksa), *al-Ilzāmu* (pemaksaan). Sedang menurut istilah, *ijbār* yaitu hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian fiqh, bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yakni: pertama , bagi perempuan yang masih gadis. Kedua, bagi janda yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual. Artinya, hilangnya keperawanan itu bukan sebab masuknya penis ke vagina, tetapi karena jatuh, memasukkan jari dan semacamnya.[60]

Dalam ajaran fiqh , seorang perempuan yang masih perawan yang akan dinikahkan cukup dimintai izinnya. Sebagai salah satu bentuk persetujuan izin tersebut adalah "diam". Tetapi, di samping itu orang tua,

[59] Ibid.
[60] Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 3* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama bapak dan kakek memiliki hak istimewa untuk memaksa menentukan pilihan pasangan hidupnya. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbār*. Hak *ijbār* oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (bapak atau kakek) untuk menjodohkan anak atau cucu perempuan. Hal ini menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa.[61]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai *'illat* hukum berupa sikap diamnya si gadis:

1. Golongan pertama memandang bahwa yang menjadi sebab (*'illat*) hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah sifat pemalunya. Tegasnya, sifat pemalu adalah kriteria yang menentukan seorang wanita dipandang sebagai (berstatus) gadis. Termasuk ke dalam golongan pertama ini antara lain adalah Imam abu Hanifah dan Imam Malik.[62]
2. Golongan kedua memandang bahwa yang menjadi *'illat* hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah karena keperawanannya yang masih utuh. Tegasnya, keperawanan yang masih utuh adalah kriteria yang menentukan seorang wanita dipandang sebagai gadis. Termasuk ke dalam golongan ini antara lain adalah Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.[63]

---

[61] Mudhofar Badri, *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), 75.
[62] Ibid., 77.
[63] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar penetapan hak *ijbār* menurut Asy-Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi ‘Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ini, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab orang tuanya, oleh Asy-Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbār* bapak pada anak yang belum dewasa. Dengan catatan, gadis berhak memilih (*khiyar*) kalau kelak sudah dewasa.[64]

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (*mafhūm mukhālafah*) hadis yang mengatakan, "janda lebih berhak pada dirinya". Menurut Asy-Syafi'i, *mafhūm mukhālafah* hadit ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali atau bapak).[65]

Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu- malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda. [66]

---

[64] Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 85.
[65] Ibid., 85.
[66] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan janda, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, menurut asy-Syafi'i, wali *mujbir* tidak boleh menikahkan janda yang masih kecil atau sudah dewasa tanpa izin atau persetujuan darinya karena ia lebih berhak terhadap dirinya dalam masalah perkawinan. Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1. Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah balig. Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i daan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam as- Sauri, Imam al-Auza'i, Abu Sur, dan sebagian lainnya wajib ada rida (persetujuannya).
3. Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah.

   Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama *mutaakhirīn* mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: pertama , menurut Imam Asyhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah dicerai. Kedua, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksanya walaupun sudah balig. Ketiga , pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun ia belum balig.[67]

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Memilih Calon Suami dalam Islam

Islam telah meletakkan beberapa kaidah yang mulia dalam cara memilih calon suami. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan memilih calon suami yang terpuji agamanya.

   Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya "Apabila datang kepadamu (untuk meminang) yaitu seseorang yang kamu telah rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah (anak perempuanmu) dengannya, apabila tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang meluas dimuka bumi." (HR. At Turmudzi). Dengan hadis mulia yang diriwayatkan Abu Hurairah ini, Rasulullah menganjurkan dalam memilih suami agar mengutamakan moral agama daripada faktor lainnya. Beliau memperingatkan, jangan sampai berpaling daripadanya. Sebab, bila bepaling kelak akan berakibat kehancuran.

   Pada saat bercinta mungkin akan terpesona sehingga akal tidak dapat berfungsi secara sempurna dan mengabaikan semua faktor-faktor non cinta. faktor agama pun terlupakan, padahal dalam realita kehidupan sehari-hari setelah berumah tangga, apalagi setelah mempunyai anak akan menemukan begitu banyak masalah dan dilema disebabkan agama suami isteri.[68]

[68] Chandrawati Arifin, *Sterategi Memilih Jodoh* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Haram menikahkan wanita dengan laki-laki kafir atau musyrik

Rasulullah Saw bersabda yang artinya "barang siapa yang menikahkan puterinya dengan orang fasik, maka berarti dia telah memutuskan kesenangannya." (*Hadīth Syarif*). Sungguh benar sabda Rasulullah Saw di atas. Bahaya mana lagi yang lebih besar daripada musibah atas perempuan shalih yang dinodai laki-laki fasik. Akhir dari perjalanan perempuan ini tanpa disangsikan ialah kehilangan kendali agama apabila masih tetap bertahan melangsungkan perkawinannya, atau kehilangan kenikmatan dunia, apabila tetap tabah dalam menjaga keselamatan agamanya. Kalau Rasulullah Saw. melarang menikahkan perempuan shalih kepada laki-laki fasik, maka lebih-lebih lagi (larangan) menikahkan perempuan shalih dengan laki-laki kafir.

3. Menghindari ketertarikan dunia

Sungguh bukan termasuk amalan yang terpuji bila seseorang menikahkan puterinya hanya karena mahar yang tinggi dan mahal. Mereka tidak mau menikahkan puterinya, kecuali kepada orang yang terbaik kedudukan atau kekayaannya, tanpa menghiraukan bagaimana akhlak dan agamannya. Islam tidak memandang kaum perempuan sebagai obyek bisnis. Maka dari itu, bagi para wali dari gadis hendaknya menitikberatkan pada kemulian sifat.

Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinyan : Dan nikahkanlah ornag-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yangb perempuan. Jika mereka miskin allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 32) [69]

Demikianlah yang diperaktekkan oleh Rasulullah Saw, yang selalu berjalan pada rel Ilahi. Bagi puterinya sendiri, beliau memilihkan laki-laki yang kuat agamanya, berani dan beriman, dialah Ali bin Abi Thalib ra. untuk dijadikan menantunya.

4. Haram menikahkan dengan laki-laki non muslim,

perempuan muslimah haram dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Islam menilai pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki muslim yang lemah imannya keperingkat makruh (dibenci), dan hal diharamkan perempuan muslimah dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Hal ini secara jelas dapat kita pahami dari firman Allah SWT dalam Surat al-Mumtahanah (60) ayat 10 :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya : maka jika kamu telah mengetahui bahwa meraka benar-benar beriman, maka jangalah kamu mngembalikan mereka kepda (suami-suami mereka) orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (QS. Al Mumtahanah) [70]

5. Mengutamakan calon suami yang sehat *wa al-'āfiyat*,

calon suami harus bebas dari penghalang pernikahan, misalnya penyakit syaraf, gila atau impoten. Sebab tipe laki-laki seperti itu tidak mampu melakukan persetubuhan, yang akhirnya tidak dapat

[69] Departemen agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 354.
[70] Ibid,. 550.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuahkan keturunan, padahal Rasulullah Saw selalu menganjurkan agar menikah dengan tujuan agar dapat membuahkan keturunan yang memperbanyak pengikut Muhammad Saw. [71]

Para *Fuqaha'* (ahli fiqih) telah mengeluarkan fatwa: "bahwa seseorang boleh meminta talak (cerai) dari suaminya yang tidak mampu lagi menjalankan hubungan seksual karena sakit diderita atau impoten. Sebab memberikan kepuasan kepada perempuan (isteri) hukumnya wajib. Oleh karena itu, dia tidak mampu lagi memberikan nafkah batin, maka diperbolehkan memisahkan keduanya apabila pihak perempuan menunututnya."[72]

D. Memilih Calon Isteri Dalam Islam

Islam telah memberikan aturan dalam memilih calon isteri, karena isteri adalah penenang bagi suami, tempat menyemaikan benihnya, sekutu hidup, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya, Isteri juga merupakan tiang rumah tangga paling penting, karena ia menjadi sarana memulyakan anak-anak karena menjadi tempat belajar bagi anak-anak,[73] maka agar rumah tangga terjalin dengan bahagia dan penuh dengan kasih sayang perlu adanya pemilihan dalam mencari calon isteri, diantaranya kreteria sebagai berikut :

---

[71] Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuh…,* 24.
[72] Ibid.
[73] Sayyid sabiq, *fikih Sunnah* (Bandung: Alma'rif, 1990), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memilih isteri yang shalih

Islam menganjurkan agar memilih isteri yang shalih merupakan pilihan yang utama dan menyatakannya sebagai perhiasan terbaik yang sepatutunya dicari dan diusahakan mendapatkanya dengan sungguh-sungguh.

Yang dimaksud shalih di sini adalah hidup mematuhi agama dengan baik bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suaminya dan memelihara anak dengan baik. Sifat-sifat isteri seperti inilah yang sepatutnya diperhatikan oleh laki-laki. Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَيُّ النِسَاءِ خَيْرٌ قَالَ اَلَتِي تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرْتَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ[74]

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah pernah ditanya siapa perempuan terbaik ? Beliau menjawab, Perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihat, menaati jika ia memerintah dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang tidak ia sukai.

Dan dalam hadits lain Rasulullah Saw bersabda :

تُنْكَحُ اَلْمَرْءَ ةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْبِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخارى ومسلم)[75]

Artinya: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu. (HR. Bukhori-Muslim)".

---

[74] Al imām Abī Abd ar-Rahmān Ahmad bin Shuaib, *As-Sunan al-Kubrā,* juz III (Bairūt: Dār al-Kutub al-"alāmiyah, t.t.), 271.
[75] Al Imām abī al Husain Muslim bin al Hujjāj, *Mukhtaṣar Ṣahīh Muslim...,* 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghindari karena kecantikan saja

Memang kebanyakan laki-laki menyenangi perempuan yang cantik menarik, akan tetapi Islam lebih mengatur agar tidak hanya atas pilihan kecantikan saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, seperti yang disabdakan Rasulullah :

لاَتَزَوَّجُوْا اَلنِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ, فَعَسَى حُسْنُهُنَّ اَنْ يُرَادِيْهِنَّ, (رواه عبد بن حميد)[76]

Artinya: janganlah kalian kawin dengan perempuan karena cantiknya, barangkali kecantikannya itu akan membinasakannya.

3. Menjauhi menikahi perempuan karena hartanya saja

Untuk menghindari kesalahan dalam memilih pasangan Rasullah berpesan agar tidak hanya memandang harta yang dimiliki si perempuan, seperti yang telah disabdakan oleh beliau:

مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلاَّ فَقِيْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلاَّ دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً لِيَغُضَّ بِهَا بَصَرَهُ وَيُحْصِنُ فَرْجَهُ اَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ وَبَارَكَ لَهَا فِيْهِ, رواه ابن حبان.[77]

Artinya: Barang siapa kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah malah akan menjadikannya fakir, barang siapa kawin dengan keturunannya, maka Allah malah akan menghinakannya, tetapi barang siapa kawin dengan perempuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah tentu memberikan barakah kepadanya dengan perempuan itu, dan kepada prempuannya diberikan barakah karenanya.

---

[76] Muhammad bin Ismāil al-Amir as-San'āni, *Subulus Salām* (Al-Azhar: Dār al-Bayāni 2006), 947.

[77] Al imām Abī Abd ar-Rahmān Ahmad bin Shuaib, *As-Sunan al-Kubrā...,* 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memilih perempuan yang subur

Yang dimaksud dengan perempuan subur adalah perempuan yang berpotensi dapat melahirkan banyak anak, sebagaimana anjuran Rasulullah dalam haditsnya yang berbunyi:

تَزَوَّجُوْا الوَدُوْدَ الوَلُوْدَ فَأِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَامَ يَوْمَ القِيَامَةِ[78]

Artinya: Menikahlah dengan perempuan penyayang lagi subur. Sesungguhnya aku kelak dihari kiamat akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat lain.

Perempuan perawan dapat diketahui kesuburannya karena bersal dari seorang ibu yang dikenal memiliki banyak anak.

5. Memilih perempuan yang bukan dari kerabat dekat

Perempuan yang bukan dari kerabat dekat anaknya akan jadi lebih unggul. sebagaimana ada yang mengatakan, "perempuan-perempuan yang bukan kerabat lebih unggul, sedangkan putri paman sendiri lebih sabar." Demikian juga karena menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadinya perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturrahim keluarga. [79]

6. Memilih perempuan dari keluraga yang baik-baik

Dengan adanya keluarga yang baik-baik mengharapkan agar anaknya menjadi anak yang unggul. Karena sesungguhnya boleh jadi anak tersebut akan menyerupai keluarga si perempuan dan cenderung

[78] Abd Allāh bin Abd ar-Rahmān, *Tauḍiḥ al-ahkām,* juz V (Makkah: al-Usrā 2003), 220.
[79] Sayyid sabiq, *fikih Sunnah...*25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menirunya, anjuran tersebut sebagaimana dalam hadis yang artinya, "pilihlah karena keturunannya."[80]

E. Konsep *Kafa'ah* dalam Islam

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu'* secara bahasa berarti setara, seimbang atau keserasian, kesesuain, serupa, sederajat, atau sebanding, sedangakan secara istilah mempunyai pengertian keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. [81]

Sedangkan menurut jumhur ulama' *Ahlul Fiqh* mendefinisikan maksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keserasian keadaan antara suami dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. [82]

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam hal agama yang terkait dengan akhlak dan ibadah. Sebab ketika *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama hanya ketaqwaanlah yang membedakannya.

2. Hal-hal yang menjadi ukuran kufu'

Pertama, keturunan, orang arab dalah kufu' antara satu dengan dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy

---

[80] Ibid., 26.
[81] Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), 96
[82] Alhamdani, *Risalah nikah hukum perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. Orang Arab tapi bukan dari golongan Quraisy tidak sekufu dengan perempuan Quraisy, alasannya adalah karena para orang Arab satu dengan lainnya sekufu' kabilah yang kufu' dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu' dengan yang lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya, kecuali tukang bekam.[83] Dan dari sahabat Umar yang berkata yang artinya: "Sesungguhnya saya akan cegah perempuan-perempuan yang mempunyai tinggi kawin dengan laki-laki selain yang kufu'".[84]

Akan tetapi tidak ada perbedaan yang menyolok, baik dalam golongan Asy-Syafi'iyah maupun dalam golongan Hanafiyah, mengukur kufu' dengan keturunan seperti tersebut diatas. Tetapi mereka berdeba pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy kufu' dengan Bani Hasyim.

Adapun golongan Syafi'iyah menurut pendapat mereka yang kuat bahwa Quraisy tidak kufu' dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthalib.[85]

Kedua, merdeka. Jadi budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu' dengan perempuan yang nenek moyangnya tak pernah ada jadi budak. Sebab perempuan merdeka bia

---

[83] As-Sayyid Sābiq, *fiqh as-Sunnah,* juz II (al-Qāhirah: Dar as-Turath 2005.) 94.
[84] Ibid.
[85] Sayyid sabiq, *fikih sunnah,* jilid 7 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1992), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikawainkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula dikawin oleh yang salah seorang nenenk moyangnya pernah menjadi budak.

Ketiga, beragama Islam. Dengan Islam maka orang islam kufu' dengan orang islam yang lainnya. Ini berlaku orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa kufu' dengan ketinggian nasab.

Keempat, pekerjaan. Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi bila pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidak dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Kelima, kekayaan. Golongan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang menjadikan ukuran kufu'. Jadi orang fakir tidak kufu' dengan perempuan kaya. Sebagian yang lain berpendapat kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu' karena sifatnya itu timbul tenggelam dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidak tidaklah mementingkan kekayaan.

Keenam, tidak cacat. Murid-murid Syafi'iyah dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu sarat kufu' ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak kufu' dengan perempuan sehat dan normal.[86]

[86] Sayyid sabiq, *fikih sunnah*…, 43-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendapat ulama tentang ukuran *Kafa'ah*

Segolongan Ulama bependapat bahwa soal kufu perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran kufu' ialah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagiannya.

Menurut Ibnu Hazm tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Dia berkata: "semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita Muslimah. Asal tidak tergolong perempuan lacur. Dengan berlandaskan firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya: Sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara.[87]

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Kawinlah kamu dengan perempuan yang kamu senangi.[88]

Akan tetapi pendapat jumhur fuqaha, termasuk diantara mereka adalah empat madzhab, mengatakan bahwa *kafa'ah* adalah syarat dalam lazimnya perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Hal ini didasarka pada dalil hadist yang di riwayatkan sahabat Jabir:

لاَ تَنْكِحُوْا النِّسَاءَ اِلاَّ الأَكِفَّاءَ وَلاَ يُزَوَّجُوْهُنَّ اِلاَّ الاَوْلِيَاءَ وَلاَ مَهْرَ دُوْنَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Artinya: para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan oranh yang setara, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para wali dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham. [89]

---

[87]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 516.
[88] Ibid., 777.
[89] Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuh…,* 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i berpendapat, asal *kafa'ah* adalah hadis Buraidah. Nabi telah Saw. telah menyerahkan pilihan kepadanya karena suaminya tidak setara dengannya setelah dia merdeka. Suaminya adalah seorang budak. Kamal Ibn Hammam berkata, bahwa hadis-hadis ini *dhaīf* dari berbeda yang saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. [90]

[90] Ibid,. 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id